



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
TAHUN 2018-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2018-2033;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1172).
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015–2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
dan  
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2018-2033.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
3. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Sinjai.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai

8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi konsep, visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata.
21. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

22. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berskala Daerah
24. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
25. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KPPD adalah Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang berskala daerah.
26. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
27. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
28. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
29. Wisata tirta adalah jenis kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, sungai, danau, dan/atau waduk.
30. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
32. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
33. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan dibidang Kepariwisata.
34. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
35. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
36. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

37. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.
38. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
39. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

## BAB II ASAS DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Asas Pembangunan

#### Pasal 2

RIPPARKAB diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

### Bagian Kedua Prinsip Pembangunan

#### Pasal 3

RIPPARKAB mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan, meliputi:

- a. partisipasi masyarakat terkait;
- b. keterlibatan segenap pemangku kepentingan;
- c. kemitraan kepemilikan lokal;
- d. pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;
- e. mengakomodasi aspirasi masyarakat;
- f. daya dukung lingkungan;
- g. monitor dan evaluasi program;
- h. akuntabilitas lingkungan;
- i. pelatihan pada masyarakat terkait; dan
- j. promosi dan advokasi nilai budaya lokal.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud RIPPARKAB meliputi :

- a. untuk mewujudkan keselarasan pembangunan;
- b. penentuan kawasan wisata unggulan; dan
- c. Penentuan sasaran pengembangan.

## Pasal 5

Tujuan RIPPARKAB meliputi:

- a. memberikan arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- b. memberikan pedoman perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan Pariwisata Kabupaten; dan
- c. menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan Pariwisata.

## BAB IV

### KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

## Pasal 6

- (1) Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:
  - a. kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah;
  - b. kebijakan pembangunan industri pariwisata daerah;
  - c. kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata daerah; dan
  - d. kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. konsep pembangunan kepariwisataan;
  - b. visi pembangunan kepariwisataan;
  - c. misi pembangunan kepariwisataan;
  - d. tujuan pembangunan kepariwisataan;
  - e. sasaran pembangunan kepariwisataan; dan
  - f. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan Tahun 2033.

## Pasal 7

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 8

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a yaitu konsep pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, dengan memperhatikan:
  - a. nilai budaya dan berpihak kepada kepentingan dan kearifan lokal;
  - b. memaksimalkan potensi kreatif masyarakat yang memberikan manfaat bagi Daerah dan masyarakat; dan
  - c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan sejarah, budaya, serta keberlanjutan.
- (2) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yaitu mewujudkan Pariwisata Kabupaten Sinjai Yang Unggul dan Berdaya Saing Melalui Pelestarian Alam, Lingkungan dan Kebudayaan Menuju Masyarakat Sejahtera.

- (3) Misi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c yaitu;
- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas DPD, KPPD, dan KSPD sesuai keunggulan daya tarik kawasan;
  - b. mengembangkan industri/ usaha pariwisata;
  - c. mengembangkan infrastruktur pendukung pariwisata;
  - d. mengembangkan kelembagaan masyarakat dan lembaga pendukung kepariwisataan;
  - e. mengembangkan sumber daya manusia pariwisata; dan
  - f. mengembangkan sistem informasi dan pemasaran pariwisata berbasis *Tourism, Trade and Investment*.
- (4) Tujuan Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d adalah:
- a. mengembangkan destinasi di Daerah yang berdaya saing;
  - b. mengembangkan Seni dan Budaya Tradisional Daerah sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya berbasis ekologi;
  - c. membangun Obyek Wisata Sejarah/ Arkeologi dan Wisata Agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya berbasis ekologi;
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
  - e. meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata;
  - f. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata;
  - g. meningkatkan arus perjalanan wisata ke Kabupaten Sinjai;
  - h. meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata Daerah ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
  - i. mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Daerah;
  - j. mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
  - k. membangun jaringan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah.
- (5) Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e adalah:
- a. teridentifikasinya sumber daya alam, seni, sejarah, budaya, dan tradisi sebagai ciri khas dan keunikan daerah yang memiliki nilai tinggi secara regional, nasional, dan internasional, serta mengembangkan dan mengelolanya secara berkelanjutan;
  - b. terbentuknya skala pengembangan pariwisata yang jelas baik bagi perencana, pengembang, maupun pengelola pariwisata;
  - c. terbukanya peluang keterlibatan masyarakat (investasi dan lapangan pekerjaan) dalam kegiatan pariwisata yang meningkatkan kualitas kehidupannya;
  - d. terjalinnya kerjasama kelembagaan yang baik antara sektor-sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat;
  - e. terbentuknya DPD, KPPD, dan KSPD yang berfungsi dalam meningkatkan kualitas kepariwisataan daerah;
  - f. tercapainya pariwisata daerah yang berkualitas tinggi dan menjadi destinasi utama wisata ekologi;



- g. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di daerah;
  - h. terciptanya koordinasi yang seimbang antara sektor publik dan swasta yang terkait dalam pengembangan pariwisata, serta dengan masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi;
  - i. terjaganya kelestarian sumber daya alam, sejarah dan budaya yang menjadi daya tarik pengembangan pariwisata daerah;
  - j. terwujudnya basis data dan informasi akurat, selalu terbaharui, dan dapat diakses baik oleh pengembangan pariwisata maupun wisatawan;
  - k. tersedianya fasilitas, sarana, dan prasarana pariwisata unggul yang memenuhi standar terkait, yang meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan pengetahuan wisatawan akan alam, sejarah dan budaya daerah;
  - l. meningkatnya kualitas SDM masyarakat yang dapat diandalkan untuk pengembangan pariwisata daerah;
  - m. meningkatkan kualitas pemasaran dan promosi sehingga terarah dan tepat sasaran; dan
  - n. terciptanya apresiasi wisatawan terhadap alam, sejarah dan budaya daerah.
- (6) Arah Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dilaksanakan mengikuti pola pengembangan kepariwisataan yang diarahkan pada prinsip wisata ekologis, yakni:
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan daerah yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
  - b. berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelestarian lingkungan;
  - c. berfokus pada '*natural area*' yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal;
  - d. kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis;
  - e. memberikan kontribusi terhadap konservasi alam, warisan sejarah dan budaya;
  - f. respek serta peka terhadap nilai-nilai budaya daerah; dan
  - g. dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataannya sesuai dengan harapan.

## BAB V

### KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 9

Kedudukan RIPPARKAB Tahun 2018-2033:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kepariwisataannya Daerah; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataannya Daerah.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 10

Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2018-2033 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 11

Jangka waktu perencanaan RIPPARKAB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.

BAB VI  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan tahun 2033 yang meliputi:

- a. kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah;
- b. kebijakan pembangunan produk pariwisata daerah;
- c. kebijakan pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah;
- d. kebijakan pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah;
- e. kebijakan pembangunan lingkungan pariwisata daerah; dan
- f. kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata daerah.

Bagian Kedua  
Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 13

Kebijakan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu; dan
- b. pemeliharaan dari dampak negatif terhadap daya tarik dan atraksi wisata.

Pasal 14

- (1) Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, melalui:
  - a. penetapan DPD, terdiri atas:
    1. pembentukan Destinasi Pariwisata Daerah Alam, Sejarah dan Budaya, Minat Khusus, Edukasi dan Ekologi serta Buatan Manusia; dan

2. penyusunan Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Daerah.
  - b. penetapan KPPD, terdiri atas :
    1. pembentukan KPPD Wilayah Utara, Selatan, Timur, Barat, Tengah dan Pulau; dan
    2. penyusunan Pola Perjalanan Wisata.
  - c. penetapan KSPD, terdiri atas :
    1. pembentukan KSPD pada masing-masing kecamatan; dan
    2. Penyusunan Paket Wisata.
  - d. penetapan Pusat Pelayanan Informasi, melalui pembentukan Pusat Informasi Pariwisata Daerah (*Tourist Information Center*) wilayah Utara, Selatan, Timur, Barat, Tengah dan Pulau;
  - e. peningkatan dan Pengembangan KSPD, melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata prioritas pada setiap KSPD; dan
  - f. pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata, terdiri atas:
    1. pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD;
    2. pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan;
    3. pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata; dan
    4. Peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata.
- (2) Strategi pemeliharaan dari dampak negatif terhadap daya tarik dan atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, melalui:
- a. penegakan Regulasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah, terdiri atas:
    1. penetapan RIPPARKAB dalam bentuk Peraturan Daerah;
    2. sosialisasi RIPPARKAB; dan
    3. konsistensi terhadap penegakan hukum RIPPARKAB.
  - b. peningkatan Koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat, terdiri atas:
    - 1 pembentukan Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sinjai;
    - 2 pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sinjai; dan
    - 3 pembentukan kelompok masyarakat Sadar Wisata.

### Bagian Ketiga Pembangunan Produk Pariwisata Daerah

#### Pasal 15

Kebijakan pembangunan produk pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
- b. pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke Daerah Tujuan Wisata.

#### Pasal 16

- (1) Strategi Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, melalui:
  - a. peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata, terdiri atas:

- 1 peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya);
  - 2 penyusunan master plan kawasan Pasar malam dan kuliner (*Food and Shopping Street*);
  - 3 pengembangan informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah dalam museum, benteng dan situs;
  - 4 pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung;
  - 5 pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas Daerah;
  - 6 pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner; dan
  - 7 peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa dermaga, anjungan, dan moda transportasi laut yang mudah dan aman dari dan ke pulau.
- b. pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru, terdiri atas:
1. pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi laut, pantai dan sungai seperti menyelam, parasailing, Jetski, volley pantai, selancar layang, *flyingfish*, *flyingboard* dan tubing;
  2. pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas local masyarakat sebagai daya tarik wisata daerah;
  3. perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata bahari, jelajah flora dan fauna laut;
  4. peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep wisata bahari dan camping pada kawasan hutan dan pegunungan;
  5. pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan; dan
  6. perencanaan area perhentian/istirahat secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam.
- c. pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata, terdiri atas:
1. pengembangan gerbang (*entry point*) daerah pada batas-batas kabupaten;
  2. pengembangan gerbang pada setiap destinasi prioritas; dan
  3. pengembangan kawasan wisata terpadu di Tahura H. Abd. Latief, Kawasan Hutan Mangrove Tongke-Tongke dan Pulau Sembilan.
- d. pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya, terdiri atas:
1. penyusunan kebijakan pengelolaan daya Tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi; dan
  2. pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional Sinjai.
- (2) Pengembangan Fasilitas, Pelayanan dan Pengelolaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas :
- a. pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan, melalui Penyusunan kebijakan *green tourism*; dan
  - b. peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata, melalui Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.
- (3) Peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke Daerah Tujuan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, melalui:
- a. peningkatan kualitas tata informasi melalui pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional;

- b. peningkatan aksesibilitas pariwisata, terdiri atas:
  - (1) pengadaan sarana transportasi laut berstandar pariwisata internasional;
  - (2) pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman;
  - (3) perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata; dan
  - (4) pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional).

Bagian keempat

Pembangunan Industri dan Investasi Pariwisata Daerah

Pasal 17

Kebijakan pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:

- a. perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah;
- b. pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah;
- c. peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah; dan
- d. peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah.

Pasal 18

- (1) Strategi perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, melalui:
  - a. penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun lokal, terdiri atas:
    - 1. penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan Industri Pariwisata; dan
    - 2. pembentukan Kawasan Industri Pariwisata.
  - b. peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata melalui Pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, melalui:
  - a. peningkatan kualitas produk/rekayasa inovasi industri pariwisata, terdiri atas:
    - 1. pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata;
    - 2. standarisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan; dan
    - 3. pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata.
  - b. peningkatan efisiensi pelaku industri wisata, terdiri atas:
    - 1 pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan; dan
    - 2 pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronik.
- (3) Strategi Peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, melalui:
  - a. pengembangan pola kemitraan antar pelaku industri melalui Penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata; dan
  - b. penguatan implementasi kemitraan, terdiri atas:
    - 1. penguatan peran Badan Investasi dan Penanaman Modal Daerah; dan
    - 2. pelibatan masyarakat (adat, desa, dsb) dalam kemitraan.

- (4) Strategi peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, melalui:
- a. penyusunan kebijakan investasi pariwisata melalui penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata;
  - b. reduksi kendala investasi pariwisata, terdiri atas:
    1. pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dan telekomunikasi); dan
    2. peningkatan peran dan dukungan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dalam investasi pariwisata.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Daerah

#### Pasal 19

Kebijakan pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

- a. pemantapan segmentasi pasar wisatawan;
- b. pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah; dan
- c. pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah.

#### Pasal 20

- (1) Strategi Pemantapan segmentasi pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, melalui:
- a. identifikasi perkembangan pasar wisatawan, terdiri atas:
    1. penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan; dan
    2. penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan.
  - b. pengembangan orientasi pasar wisatawan, terdiri atas:
    1. pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar wisatawan;
    2. pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar daerah; dan
    3. pengembangan pasar khusus *Meeting, Intehensive, Conference, Exhebitio*n untuk segmentasi pasar pemerintahan.
- (2) Strategi Pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, melalui:
- a. pembentukan citra pariwisata daerah, terdiri atas:
    1. pelaksanaan *Fam Trip* bagi *tour operator, tour leader*, Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, penulis pariwisata dan media;
    2. penyusunan kalender wisata pariwisata daerah; dan
    3. pembangunan *land-mark* daerah.
  - b. peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata, terdiri atas :
    1. pelaksanaan kerjasama dengan media cetak, media elektronik, media online dan offline dalam promosi pariwisata; dan
    2. peningkatan media *campaign* dalam promosi pariwisata daerah.
- (3) Strategi Pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, melalui:
- a. pembentukan Branding pariwisata, terdiri atas:
    1. penyusunan dan penetapan branding pariwisata daerah; dan
    2. penyusunan dan penetapan tagline pariwisata.

- b. peningkatan kegiatan promosi, terdiri atas:
  - 1. penyusunan bahan promosi dengan berbagai media;
  - 2. pemasangan promosi dengan *giant screen* pada lokasi-lokasi strategis dalam daerah, serta logo branding promosi pada kendaraan di luar daerah; dan
  - 3. penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan (bandara) Sultan Hasanuddin dan daerah lainnya.
- c. pengembangan pemasaran terpadu dengan bidanglain khususnya bidang industri dan perdagangan, terdiri atas:
  - 1. pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka *Tourism-Trade and Investment*; dan
  - 2. pemasangan logo branding pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah.
- d. pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya, terdiri atas :
  - 1. pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar daerah; dan
  - 2. penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi.
- e. pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan, terdiri atas :
  - 1. pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media dalam promosi pariwisata; dan
  - 2. pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan even pariwisata.

Bagian Keenam  
Pembangunan Lingkungan Pariwisata Daerah

Pasal 21

Kebijakan pembangunan lingkungan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:

- a. pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata; dan
- b. optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata.

Pasal 22

- (1) Strategi Pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
  - a. peningkatan pengelolaan persampahan daerah; terdiri atas:
    - 1. penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata;
    - 2. pengembangan sistem pengelolaan sampah; dan
    - 3. pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah
  - b. pengembangan ruang terbuka hijau, terdiri atas:
    - 1. pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau
    - 2. pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman; dan
    - 3. penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya tarik dan atraksi wisata.

- (2) Strategi Optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
- a. pengadaan kajian daya dukung lingkungan, terdiri atas :
    1. penyusunan regulasi daya dukung pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan; dan
    2. pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana.
  - b. pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan, terdiri atas:
    1. pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme;
    2. pembukaan daya Tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan; dan
    3. penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan.

Bagian Ketujuh  
Pembangunan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia  
Pariwisata Daerah

Pasal 23

Kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, terdiri atas:

- a. penguatan manajemen pariwisata; dan
- b. peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata.

Pasal 24

- (1) Strategi penguatan manajemen pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, melalui:
- a. pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat, terdiri atas:
    1. pelatihan Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan
    2. pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya Tarik dan atraksi wisata.
  - b. pembentukan forum pariwisata, terdiri atas:
    1. pembentukan organisasi manajemen destinasi; dan
    2. pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata seperti Generasi Pesona Indonesia, *My Trip My Adventure* dan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata sejenis.
  - c. tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program, terdiri atas:
    1. penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata;
    2. pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata; dan
    3. pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, melalui :
- a. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas :
    1. pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparatur pemerintah; dan



2. penataan jenjang karier aparatur pemerintah dalam bidang pariwisata.
- b. peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata, terdiri atas:
  1. pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata; dan
  2. pelaksanaan sertifikasi usaha.
- c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas :
  1. pendidikan dan Pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat;
  2. pembukaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kepariwisataan;
  3. peningkatan kompetensi guru Sekolah Menengah Kejuruan bidang pariwisata;
  4. pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata; dan
  5. pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan.

## BAB VII

### RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Struktur Perwilayahan Pariwisata

#### Pasal 25

Struktur perwilayahan pariwisata daerah meliputi:

- a. DPD;
- b. KPPD; dan
- c. KSPD.

#### Pasal 26

- (1) DPD meliputi:
  - a. DPD wisata alam;
  - b. DPD wisata sejarah dan budaya;
  - c. DPD wisata minat khusus. Tema utama dari DPD minat khusus adalah wisata minat khusus aktivitas bahari, sungai, agrowisata, panjat tebing, kerajinan dan kuliner;
  - d. DPD wisata edukasi dan ekologi. Tema utama dari DPD wisata edukasi dan ekologi; dan
  - e. DPD wisata buatan rekreasi keluarga.
- (2) Tema utama dari DPD wisata alam pada Ayat (1) huruf a, yaitu wisata alam pantai, laut, pulau, air terjun, dan gunung, dengan daya tarik utama adalah Air Terjun Lembang Saukang di Kecamatan Tellulimpoe; Air Terjun Pincuni, dan Air Terjun Barania di Kecamatan Sinjai Barat; Air Terjun Bi'je e, dan Air Terjun Baruttung di Kecamatan Sinjai Selatan; Air Terjun Lamatti di Kecamatan Bulupoddo; Pantai Ujung Kupang dan Bukit Vandiam di Kecamatan Sinjai Timur; Air Terjun Kembar Batu Barae di Kecamatan Sinjai Borong; Bukit Pelangi dan Bamboo Village di Kecamatan Sinjai Utara; Pulau Larea-rea, Pasi Lampe, dan Kanalo Dua, di Kecamatan Pulau Sembilan.

- (3) Tema utama dari DPD wisata sejarah dan budaya pada Ayat (1) huruf b, yaitu wisata sejarah dan budaya serta tinggalannya dengan daya tarik utama adalah Pesta Rakyat Ma'rimpa Salo di Kecamatan Tellulimpoe; Situs Makam Pattontongan, Situs Bipajeng dan Situs Benteng Lolang Pitue di Kecamatan Sinjai Tengah; Kawasan Wisata Adat Karampuang dan Pesta Adat Mappogau Sihanua di Kecamatan Bulupoddo; Pesta Rakyat Mappanre Tasi' di Kecamatan Sinjai Timur; Taman Purbakala Batu Pake Gojeng, Benteng Balangnipa, dan Situs Perjanjian Topekkong di Kecamatan Sinjai Utara.
- (4) Tema utama dari DPD wisata minat khusus pada Ayat (1) huruf c, yaitu wisata minat khusus aktivitas bahari, sungai, agrowisata, panjat tebing, kerajinan dan kuliner dengan daya tarik utama yaitu:
  - a. wisata minat khusus aktivitas bahari pada Pantai Larea-rea, Pantai Pasi Lampe, Pantai Kanalo Dua dan Pantai Lafoifoi di Kecamatan Pulau Sembilan;
  - b. wisata minat khusus aktivitas sungai pada pada sungai Appareng di Kecamatan Sinjai Selatan;
  - c. wisata minat khusus aktivitas agrowisata, pada Kebun Sayur dan Buah di kecamatan Tellulimpoe; Peternakan Sapi, Pembuatan minuman khas sinjai (SUSIN), dan kebun sayur di kecamatan Sinjai Barat; dan Kebun buah-buahan di Kecamatan Sinjai Selatan;
  - d. wisata minat khusus aktivitas panjat tebing, pada kawasan air terjun kembar Batu Barae di Kecamatan Sinjai Borong;
  - e. wisata minat khusus aktivitas kerajinan, pada Kerajinan Pandai Besi di Kecamatan Sinjai Tengah; dan Kerajinan Pakis di Kecamatan Sinjai Borong.; dan
  - f. wisata minat khusus aktivitas kuliner; pada kawasan kuliner TPI Lappa, dan kawasan kuliner Lapangan Sinjai Bersatu di Kecamatan Sinjai Utara.
- (5) Tema utama dari DPD wisata edukasi dan ekologi pada Ayat (1) huruf d, adalah wisata minat khusus edukasi dan ekologi pada taman hutan raya (TAHURA) dan kawasan hutan bakau dengan daya tarik utama adalah Kawasan Hutan Bakau Tongke-Tongke dan Kawasan Hutan Bakau Takkalala di Kecamatan Sinjai Timur; dan Kawasan Taman Hutan Raya H.Abd. Latief di Kecamatan Sinjai Borong.
- (6) Tema utama dari DPD wisata buatan rekreasi keluarga pada Ayat (1) huruf e, adalah wisata rekreasi keluarga dengan aktivitas berenang pada kolam renang buatan dengan daya tarik utama pada kolam permandian air panas Tondong di Kecamatan Sinjai Timur; dan kolam renang Family di Kecamatan Sinjai Selatan.

#### Pasal 27

- (1) KPPD meliputi:
  - a. KPPD Utara, terdiri dari Kecamatan Bulupoddo dan Kecamatan Sinjai Utara;
  - b. KPPD Tengah, terdiri dari Kecamatan Sinjai Tengah;
  - c. KPPD Timur, terdiri dari Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Sinjai Timur;
  - d. KPPD Barat, terdiri dari Kecamatan Sinjai Barat;
  - e. KPPD Selatan, terdiri dari Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Sinjai Borong; dan
  - f. KPPD Pulau, terdiri dari Kecamatan Pulau Sembilan.

- (2) KPPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Dokumen RIPPARKAB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 28

- (1) KSPD meliputi:
- a. KSPD kecamatan Bulupoddo;
  - b. KSPD kecamatan Sinjai Utara;
  - c. KSPD kecamatan Sinjai Tengah;
  - d. KSPD kecamatan Tellulimpoe
  - e. KSPD kecamatan Sinjai Timur;
  - f. KSPD kecamatan Sinjai Barat;
  - g. KSPD kecamatan Sinjai Selatan;
  - h. KSPD kecamatan Sinjai Borong; dan
  - i. KSPD kecamatan Pulau Sembilan.
- (2) KSPD Kecamatan Bulupoddo, terdiri atas: Air Terjun Lamatti, Kawasan Wisata Adat Karampuang, Masjid Tua Aruhu, Pesta Adat Mappogau Sihanua, Makam Penyebar Islam Aruhu, Makam Bosying Tellupoloe (To Barani Jerrung), Batu Pallantikang, Makam Tua Caropo, dan Alleperenge.
- (3) KSPD Kecamatan Sinjai Utara, terdiri atas : Bukit Pelangi, Bamboo Village, Taman Purbakala Batu Pake Gojeng, Benteng Balangnipa, Makam Raja Lamatti, Batu Pelantikan Raja Lamatti, Rumah Adat Larea-Rea, Al-Quran Tulisan Tangan, Makam Syech Abubakar, Istana Raja Bulo-Bulo, Rumah Adat Arung Lappa, Masjid Tua Balanipa, Makam Torumba Dg Masompa, Makam Panglima Perang A.Mandasini Lapute Isi, Makam Sulewatan Sumappa Dg Manajai Putta Ri Pao, Situs Perjanjian Topekkong, dan Kawasan Kuliner TPI Lappa.
- (4) KSPD Kecamatan Sinjai Tengah, terdiri atas :Leang Panning, Peppara Saohiring, Makam La Bolong Daeng Makketti, Gua Karampuang, Batu Pahua, Makam I Bonjeng, Gua Lambere, Situs Makam Pattontongan, Makam Tua Alenahuae, Makam Cappae Di Takkuro, Gua Puang Balusuka, Gua Buku-Bukue, Gua Pattennung, Gua Karebosi, Bulu Bicara, Rumah Adat Bola Toae Saohiring, Bulu Sapiria, Akkitang Essoe, Tempat Pandai Besi, Pesta Adat Mappogau Hanua, Situs Bipajeng dan Situs Benteng Lolang Pitue.
- (5) KSPD Kecamatan Tellulimpoe, terdiri atas: Air Terjun Lembang Saukang, Pantai Bua, Pantai Karampuang, Pantai Bulokkong, Pesta Rakyat Ma'rimpa Salo, dan Kawasan Wisata Agro Buah.
- (6) KSPD Kecamatan Sinjai Timur, terdiri atas : Kawasan Wisata Air Panas Tondong, Hutan Bakau Tongke-Tongke, Air Panas Panggo/ Kaloling, Pantai Ujung Kupang, Bukit Vandiam, Pantai Marannu, Bukit Tiro Lembang, Bukit Baku Bodo Panaikang, Kawasan Hutan Bakau Takkalala, Makam Syech Malik Ibrahim, Makam Syech Abdurahman, Makam Petta Karaeng, Makam Puang Janggo, Makam Raja Bulo La Ganing, Saoraja Pacing Kampala, Saoraja Tondong (A.Bagenda), Makam Puang Belle, Saoraja Linrung, Makam To Palekke (Ismail Dg Malengo), Bongkasae (Bendera Kerajaan Tondong), Makam Lamappa Soko Lamanue Tanruna, dan Pesta Rakyat Mappanre Tasi'.

- (7) KSPD Kecamatan Sinjai Barat, terdiri atas : Air Terjun Laliakko, Air Terjun Bintula Tassoso, Air Terjun Pincuni, Air Terjun Barania, Kawasan Kaki Gunung Bawakaraeng, Pasanggarahan Manipi, Makam Srikandi Balakia, Makam Penganjur Agama Islam Turungeng, Makam Puang Barania, Gua Soppeng, Peternakan Sapi, Pembuatan Minuman Khas Sinjai (SUSIN), dan Kawasan Wisata Agro Kebun Sayur.
- (8) KSPD Kecamatan Sinjai Selatan, terdiri atas: Air Terjun Bi'jeE, Air Terjun Baruttung, Gua Serre, Lesung Batu Babara, Makam Massalinri Daeng, Gua Serre, Makam La Patosa Arung Nangka, Makam Puatta Massambang'e, Saoraja Bikeru, Sungai Appareng, Kawasan Wisata Agro Kebun Buah-Buahan, dan Kolam Renang Family.
- (9) KSPD Kecamatan Sinjai Borong, terdiri atas: Kawasan Wisata Air Terjun Kembar Batu Barae, Taman Hutan Rakyat (Tahura), Batu Mateddung/Batu Majujung, Bukit Pattiro-Tiroang, Batu Massimpolongnge, Pasanggarahan Kassi Buleng, Kerajinan Pakis, dan Panjat Tebing.
- (10) KSPD Kecamatan Pulau Sembilan, terdiri atas : Wisata Bahari Pulau Larea-rea/Pulau-Pulau Sembilan, Bungin Tellue, Pantai Passi Lampe, Pantai Kanalo Dua, Pulau Lafoi-Foi, Buhung Pitue Di Burung Lohe, Batu Balandae Di Batang Lampe, Goa Kris Muda Batang Lampe, Dan Makam Tenri Ayu.

## BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
  - a. mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daya tarik wisata yang ada di wilayahnya; dan
  - c. memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola daya tarik wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kewenangan kepada Pemerintah Desa dan pemberian peluang kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
  - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
  - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
  - c. perlindungan hukum dan keamanan;

- d. pelayanan kesehatan;
  - e. perlindungan hak pribadi; dan
  - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (3) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (4) Setiap pengusaha pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
  - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
  - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
  - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
  - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai; dan
  - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Setiap orang berkewajiban:
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
  - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
- (3) Setiap wisatawan berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
  - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
  - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (4) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
  - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX  
PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2018-2033 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan/atau masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2018-2033, meliputi:
  - a. indikasi program pembangunan destinasi pariwisata daerah;
  - b. indikasi program pembangunan produk pariwisata daerah;
  - c. indikasi program pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah;
  - d. indikasi program pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah;

- e. indikasi program pembangunan lingkungan pariwisata daerah; dan
  - f. indikasi program Kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata daerah.
- (3) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan rencana pembangunan kawasan pariwisata daerah dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam RIPPARKAB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh Dinas/Lembaga terkait lainnya.
  - (5) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2018–2033.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2018-2033 diselenggarakan melalui koordinasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (4) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang, wisatawan dan pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi Administratif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

RIPPARKAB Tahun 2018-2033 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang;

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 3 September 2019

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 3 September 2019

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Muhtar, SH

Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2018-2033

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi daerah, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan konservasi lingkungan alam dan budaya masyarakat.

Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARKAB.

RIPPARKAB merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk memadupadankan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kota secara utuh. Pentingnya RIPPARKAB sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### huruf a

manfaat dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat ekonomi yang berarti, baik bagi pembangunan wilayah maupun khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

#### huruf b

kekeluargaan dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan yang dilandasi oleh interaksi antar anggota/ warga masyarakat yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain.

#### huruf c

adil dan merata dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.

#### huruf d

keseimbangan dalam arti pembangunan kepariwisataan harus dilandasi keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan warga masyarakat, serta mempertahankan kearifan lokal setempat.

#### huruf e

kemandirian dalam arti semua anggota/warga masyarakat mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan kepariwisataannya.

#### huruf f

kelestarian dalam arti pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi, dan budaya), dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi yang ada.

#### huruf g

partisipatif yaitu dalam arti semua anggota/warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara konstruktif.

#### huruf h

berkelanjutan dalam arti harus diupayakan bahwa pembangunan kepariwisataan mampu berlanjut dan dapat diterima oleh lingkungan alam, sosial, ekonomi dan budaya.

#### huruf i

demokratis dalam arti semua anggota/warga masyarakat memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya

#### huruf j

kesetaraan dalam arti semua anggota/warga masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

huruf k

kesatuan dalam arti pembangunan kepariwisataan harus lebih menekankan pada sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka upaya untuk mencari solusi dan kompromi dari berbagai perbedaan dan konflik kepentingan yang muncul, baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Pasal 3

huruf a

masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

huruf b

para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan kepariwisataan yaitu pentaheliks pariwisata, meliputi akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas masyarakat, dan media yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

huruf c

pembangunan Kepariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya, seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/ wirausahawan setempat dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

huruf d

pembangunan Kepariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar nasional dan internasional.

huruf e

tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud.

huruf f

daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

huruf g

kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal.

huruf h

perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

huruf i

pembangunan Kepariwisataan berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vokasi, dan profesional. Pelatihan meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan.

huruf j

pembangunan Kepariwisataan berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap (*sense of place*) dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah” adalah pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, serta pembangunan aksesibilitas pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Daerah” adalah pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri dan investasi pariwisata, daya saing produk pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah” adalah pemantapan segmentasi pasar, pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota Makassar sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah” adalah pengembangan sumber daya manusia sebagai tuan rumah, organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

yang dimaksud dengan “Natural Area” adalah wilayah geografis (seperti di Kota) yang memiliki ciri fisik dan budaya yang dikembangkan melalui pertumbuhan alami daripada desain atau perencanaan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) kabupaten Sinjai disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sinjai.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang pengembangannya diarahkan pada tema-tema tertentu yang sesuai dengan kesamaan karakter (destinasi, kedekatan jarak, kemudahan pencapaian) ruang pariwisatanya.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 146